



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2020/2021**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2020/2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 ;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah di Kota Madiun.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Penduduk Kota Madiun adalah penduduk Kota Madiun yang memenuhi kriteria :
 - a. memiliki kartu keluarga dan e-KTP Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB ;
 - d. pegawai yang telah bekerja pada BUMN, BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB ;
 - e. peserta didik tamatan TK/RA dan lulusan SD/MI di Kota Madiun.
12. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang ada di Kota Madiun dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
13. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan berdasarkan domisili orang tua/wali calon peserta didik baru ;

- b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun
14. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 15. Nilai Rapor adalah hasil kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan selama enam semester terakhir dengan mengacu pada Standar Penilaian pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
 16. Jalur Prestasi Hasil Lomba adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Penduduk Kota Madiun lulusan SD/MI di Kota Madiun yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
 17. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak termasuk kategori terbaik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan :

- a. nondiskriminatif ;
- b. objektif ;
- c. transparan ;
- d. akuntabel ; dan
- e. berkeadilan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan ;

- b. memberikan pedoman bagi :
 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan kewenangannya ;
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ; dan
- b. berusia diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun ; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

- (5) Memiliki Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- (6) Surat Keterangan Domisili hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik dan orang tua/walinya yang tidak mempunyai Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetapi tinggal dan bekerja di Kota Madiun.
- (7) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT mengetahui Ketua RW dan Kelurahan dan dilampiri fotocopi surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat bekerja.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 ; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD.
- (2) Memiliki Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- (3) Surat Keterangan Domisili hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik dan orang tua/walinya yang tidak mempunyai Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tinggal dan bekerja di Kota Madiun.
- (4) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT mengetahui Ketua RW dan Kelurahan dan dilampiri fotocopi surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat bekerja.

Bagian Kedua

Jalur PPDB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang SD melalui jalur sebagai berikut :
 - a. jalur zonasi ;

- b. jalur afirmasi ; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. zonasi berdasarkan kecamatan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. zonasi sesuai kecamatan domisili tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun ;
 - c. zonasi sesuai kecamatan domisili TK/RA bagi calon peserta didik tamatan TK/RA di Kota Madiun, yang domisili orang tua/wali di luar wilayah Kota Madiun ;
 - d. jalur luar zonasi diperuntukkan khusus bagi calon peserta didik yang orang tua/wali berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP melalui jalur sebagai berikut :
- a. jalur zonasi berdasarkan domisili wilayah Kota Madiun orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. jalur afirmasi ;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali ;
 - d. jalur prestasi hasil lomba ; dan
 - e. jalur prestasi nilai rapor.
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (7) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (9) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas bidang akademik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan bidang non akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (10) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (11) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari semua jalur dapat dipenuhi dari luar Kota Madiun.

Pasal 8

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c dapat digunakan untuk anak guru Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun.
- (5) Jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) hanya diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD/MI di Kota Madiun.

BAB IV

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

- (1) Seleksi PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak tempat kerja terdekat ke Sekolah dalam zonasi ;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Seleksi PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:

- a. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya;
 - b. jarak tempat kerja terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Jika jarak terdekat ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (5) Seleksi PPDB jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan huruf e mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria :
- a. perhitungan skoring nilai tertinggi kumulatif nilai rata-rata rapor, rata-rata nilai ujian sekolah berstandar nasional tahun 2019 dan prestasi siswa ;
 - b. apabila perhitungan skoring sebagaimana huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TK dilaksanakan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SD dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. tahap 1 pelaksanaan jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali ;
 - b. tahap 2 pelaksanaan jalur zonasi.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. tahap 1 pelaksanaan jalur afirmasi, jalur prestasi hasil lomba dan perpindahan tugas orang tua/wali ;
 - b. tahap 2 pelaksanaan jalur prestasi nilai rapor dan jalur zonasi ;

- c. dalam hal calon peserta didik tidak diterima di jalur prestasi nilai rapor, maka calon peserta didik akan diseleksi pada jalur zonasi.

Pasal 11

Syarat pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Tata cara pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi diberikan peluang untuk mengikuti seleksi jalur prestasi berdasarkan prestasi yang dimiliki.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. prestasi akademik meliputi Olimpiade Sains Nasional, Lomba Cerdas Cermat, Siswa Teladan.
 - b. prestasi non akademik meliputi bidang bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, dan seni teater, olah raga dan kesehatan, kepramukaan.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.

- (4) Prestasi yang diperoleh secara beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
- (5) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi hasil lomba atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tambahan nilai kumulatif dari 70% (tujuh puluh persen) dari rata-rata nilai rapor ditambah 30% (tiga puluh persen) dari rata-rata nilai ujian sekolah berstandar nasional tahun 2019 diatur sebagai berikut :
 - a. prestasi akademik perorangan:
 1. Tingkat Internasional, Juara I mendapat tambahan nilai 40%, Juara II mendapat tambahan nilai 38%, Juara III mendapat tambahan nilai 34%.
 2. Tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 38%, Juara II mendapat tambahan nilai 36%, Juara III mendapat tambahan nilai 32%.
 3. Tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 36%, Juara II mendapat tambahan nilai 34%, Juara III mendapat tambahan nilai 30%.
 - b. prestasi non akademik perorangan:
 1. Tingkat Internasional, Juara I mendapat tambahan nilai 30%, Juara II mendapat tambahan nilai 24%, Juara III mendapat tambahan nilai 20%.
 2. Tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 27%, Juara II mendapat tambahan nilai 22%, Juara III mendapat tambahan nilai 17%.
 3. Tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 25%, Juara II mendapat tambahan nilai 20%, Juara III mendapat tambahan nilai 15%.
 - c. prestasi non akademik beregu tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10%.

- d. prestasi akademik perorangan tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10%.
 - e. prestasi non akademik beregu tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 9%, Juara II mendapat tambahan nilai 7%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%.
 - f. prestasi non akademik perorangan tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 7%, Juara II mendapat tambahan nilai 6%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%.
 - g. prestasi akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 6%, Juara II mendapat tambahan nilai 5%, Juara III mendapat tambahan nilai 4%.
 - h. prestasi non akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 5%, Juara II mendapat tambahan nilai 4%, Juara III mendapat tambahan nilai 3%.
 - i. tambahan nilai prestasi pada huruf a sampai dengan huruf h hanya digunakan untuk pendaftaran jenjang SMP melalui jalur prestasi hasil lomba.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan, yang mendapat tambahan nilai hanya 1 (satu) piagam penghargaan yang bobot nilainya tertinggi.
- (7) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (bulan) dan paling lama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- (8) Pada pendaftaran jalur prestasi nilai rapor, diperoleh dari kumulatif dari 70% (tujuh puluh persen) dari rata-rata nilai rapor ditambah 30% (tiga puluh persen) dari rata-rata nilai ujian sekolah berstandar nasional tahun 2019.

BAB VI

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 14

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2020/2021;
 - b. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun ;
 - c. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi ;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru ;

- b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru ;
- c. melaksanakan *entry* data ;
- d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara ;
- e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
- f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka ;
 - b. legalisir piagam/sertifikat penghargaan ;
 - c. pemberian rekomendasi atas piagam/sertifikat penghargaan ;
 - d. pendaftaran secara daring/*online* ;
 - e. pengolahan data ;
 - f. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - g. daftar ulang.
- (2) Jadwal kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina ;
 - b. SDN di semua SDN ;
 - c. SMPN di semua SMPN.

- (2) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang TK, jenjang SD dan jenjang SMP dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 dimulai pukul 08.00 WIB sampai tanggal 3 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.

BAB VIII

PAGU YANG DITERIMA

Pasal 18

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.
- (2) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.

Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 22

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 8 Juni 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 21/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**SYARAT PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2020/2021**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. penerimaan/pengelompokan berdasarkan usia pendaftar (menyerahkan foto copy dan menunjukkan asli Akte Kelahiran calon peserta didik baru yang bersangkutan) :
 - 1) Kelas/Kelompok A untuk calon peserta didik baru usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun ;
 - 2) Kelas/Kelompok B untuk calon peserta didik baru usia diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun ;
- b. TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2020 ;
- b. apabila pagu kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5 (lima) tahun lebih 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan anak berusia di bawah 6 (enam) tahun yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru sekolah dapat diterima ;
- c. calon peserta didik baru tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama ;
- d. fotocopy e-KTP orang tua/wali yang masih berlaku dan fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali dari calon peserta didik baru yang bersangkutan;
- e. Surat Keterangan Domisili hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Kota Madiun tetapi tinggal dan orang tua/walinya bekerja di Kota Madiun
- f. Surat Keterangan Domisili dari ketua RT setempat mengetahui ketua RW dan kelurahan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan dan orang tua/wali benar-benar berdomisili/bertempat tinggal di lingkungan RT tersebut dan dilampiri dengan surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat kerja;

- g. surat keterangan domisili dari ketua RT sebagaimana huruf e dilengkapi dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui 5 (lima) orang saksi warga RT setempat (format surat pernyataan dapat di unduh di laman PPDB) ;
- h. bagi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib menyerahkan fotocopy SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan ;
- i. calon peserta didik baru tidak disyaratkan tamat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik ;
- j. calon peserta didik baru tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal Tahun Pelajaran 2020/2021 ;
- b. calon peserta didik baru Penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan :
 - 1) fotocopy e-KTP orang tua/wali yang masih berlaku dan fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali dari calon peserta didik baru yang bersangkutan;
 - 2) Surat Keterangan Domisili hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Kota Madiun tetapi tinggal dan orang tua/walinya bekerja di Kota Madiun
 - 3) Surat Keterangan Domisili dari ketua RT setempat mengetahui ketua RW dan kelurahan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan dan orang tua/wali benar-benar berdomisili/bertempat tinggal di lingkungan RT tersebut dan dilampiri dengan surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat kerja;
 - 4) surat keterangan domisili dari ketua RT sebagaimana dimaksud angka 2) dilengkapi dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui 5 (lima) orang saksi warga RT setempat (format surat pernyataan dapat di unduh di laman PPDB) ;
 - 5) surat keterangan lulus dari kepala SD/MI yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI atau yang sederajat ;
 - 6) fotocopy Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor pada 6 semester (semester 7 sampai dengan semester 12) ;

- 7) bagi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib menyerahkan fotocopy SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ;
- c. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun wajib menyerahkan :
 - 1) fotocopy e-KTP orang tua/wali yang masih berlaku dan fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali dari calon peserta didik baru yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran di sekolah yang dituju dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) surat keterangan lulus dari kepala SD/MI yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI atau yang sederajat ;
 - 3) fotocopy legalisir Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor pada 6 semester (semester 7 sampai dengan semester 12) ;
- d. tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi.

4. REKOMENDASI PIAGAM/SERTIFIKAT PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan pada jalur prestasi lomba sebagai syarat pendaftaran harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan ;
- b. persyaratan mendapatkan rekomendasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah, piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2020/2021**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik ;
- b. orang tua/wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran Taman Kanak-kanak.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari TK/RA asal ;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari TK/RA luar Kota Madiun langsung ke SD yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan ;
- c. peringkat didasarkan pada usia calon peserta didik baru dalam zonasi, apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada jarak terdekat, jika terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal ;
- d. calon peserta didik yang berasal dari perbatasan luar zonasi kecamatan, peringkat didasarkan jarak terdekat sekolah dengan domisili ;
- e. calon peserta didik baru, memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam zonasi kecamatan ;
- f. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya, tanpa melakukan pencabutan berkas ;
- g. perubahan pilihan sebagaimana pada huruf f hanya dapat dilakukan satu kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas ;
- h. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pendaftaran pukul 09.00 WIB pada setiap tahap.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari SD/MI asal ;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun langsung ke SMP yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan ;
- c. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah ;
- d. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru ;
- e. alat seleksi jalur prestasi hasil lomba menggunakan rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 12 yang diberi bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah 30% (tiga puluh persen) dari nilai rata-rata nilai ujian sekolah berstandar nasional tahun 2019 ditambah bobot prosentase nilai piagam/sertifikat ;
- f. alat seleksi jalur prestasi nilai rapor menggunakan rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 12 yang diberi bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah 30% (tiga puluh persen) dari nilai rata-rata nilai ujian sekolah berstandar nasional tahun 2019 ;
- g. alat seleksi zonasi adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi ;
- h. pada jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor apabila terdapat jumlah nilai kumulatif yang sama, maka ditentukan berdasar pada waktu mendaftar lebih awal ;
- i. pada perpindahan tugas orang tua/wali alat seleksi adalah jarak tempat tugas orang tua calon peserta didik dengan sekolah yang dituju yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi ;
- j. pada jalur afirmasi alat seleksi adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi ;
- k. calon peserta didik baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas ;

1. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan pendaftaran hari terakhir pukul 09.00 WIB pada setiap tahap.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 Juni 2020

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2020/2021**

NO	KEGIATAN	TK	SD, SMP	KET
1	Legalisir/Rekomendasi piagam/sertifikat/ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perpindahan tugas orang tua/wali	-	23,24,25 Juni 2020	Khusus lomba dilayani oleh sekolah
2	Pengambilan PIN	23 sampai 27 Juni 2020	23 sampai 27 Juni 2020	Disekolah asal masing-masing
3	Pendaftaran: a. TK b. SD dan SMP	29,30 Juni 2020 dan 1,2,3 Juli 2020	29 - 30 Juni 2020	Di Sekolah Tahap 1 untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil lomba (khusus SMP) Pendaftaran Tahap I ditutup tgl 30 Juni 2020 pukul 13.00 WIB dan akan ditampilkan pukul 16.00 WIB

NO	KEGIATAN	TK	SD, SMP	KET
			1 - 3 Juli 2020	Tahap 2 untuk jalur zonasi dan jalur prestasi nilai rapor (khusus SMP) Pendaftaran Tahap 2 di buka tanggal 1 Juli 2020 pukul 00.00 WIB di tutup tanggal 3 Juli 2020 pukul 12.00 WIB
4	Seleksi dan Pengolahan Data	4, 5 Juli 2020	4, 5 Juli 2020	Di Sekolah dan Dinas Pendidikan
5	Pengumuman	7 Juli 2020	7 Juli 2020	Di Sekolah dan On line
6	Daftar Ulang (dengan menyerahkan berkas asli)	8,9,10 Juli 2020	8,9,10 Juli 2020	Di Sekolah
7	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021	13 Juli 2020	13 Juli 2020	Di Sekolah
8	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13,14,15 Juli 2020	13,14,15 Juli 2020	Di Sekolah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2020/2021**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	18	72

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	26	78
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	27 dan 28	55
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	27	27
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		832

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	26	52
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	26	52
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		636
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	27	81
7	SDN 01 MOJOREJO	1	27	27
8	SDN 02 MOJOREJO	3	26	78
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	27	27
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		31		857
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		84		2.325

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	30	240
2	SMPN 2 Madiun	8	30	240
3	SMPN 3 Madiun	6	30	180
4	SMPN 4 Madiun	9	30	270
5	SMPN 5 Madiun	5	30	150
6	SMPN 6 Madiun	7	30	210
7	SMPN 7 Madiun	8	30	240
8	SMPN 8 Madiun	6	30	180
9	SMPN 9 Madiun	6	30	180
10	SMPN 10 Madiun	6	30	180
11	SMPN 11 Madiun	7	30	210
12	SMPN 12 Madiun	8	30	240
13	SMPN 13 Madiun	8	30	240
14	SMPN 14 Madiun	5	30	150
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		97		2.910

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001